

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) saat masa Jabatan Kepala Daerah berakhir.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada

Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Nganjuk yang semakin kompleks
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan
4. Mendorong peningkatan pelayanan publik
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Dalam meningkatkan kapabilitas APIP perlu memperhatikan dan menjalankan system three line defence atau lini pertahanan ketiga yang menekankan pada pengawasan internal. APIP dituntut berperan aktif dalam 3 (tiga) hal yaitu *assurance activities* (memberikan penjaminan), *anti corruption activities* serta *consulting activities* (konsultasi).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan;

2.2.2 Perumusan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

A. Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang

dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah tanpa menunggu penugasan dari bupati;

i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian negara/ daerah wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

A. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari atas :

Inspektur, membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :
 a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Inspektur Pembantu I;
3. Inspektur Pembantu II;
4. Inspektur Pembantu III;
5. Inspektur Pembantu IV;
6. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pecagahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

C. Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

D. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

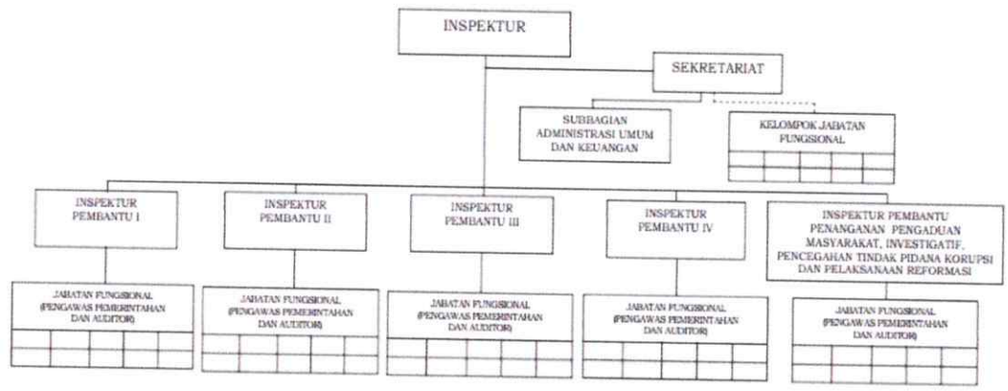
E. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

F. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing.

Berikut bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, keadaan pada bulan Agustus 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR menurut Golongan			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/e	Orang	-
	Golongan IV/d	Orang	-
	Golongan IV/c	Orang	1
	Golongan IV/b	Orang	3
	Golongan IV/a	Orang	4
2	Golongan III/d	Orang	8
	Golongan III/c	Orang	3

	Golongan III/b	Orang	9
	Golongan III/a	Orang	3
3	Golongan II/d	Orang	-
	Golongan II/c	Orang	13
	Golongan II/b	Orang	1
	Golongan II/a	Orang	-
4	Golongan I/d	Orang	-
	Golongan I/c	Orang	-
	Golongan I/b	Orang	-
	Golongan I/a	Orang	-
5	Honor/Kontrak	Orang	7
Jumlah		Orang	52

Sumber: Website Inspektorat (*https://inspektorat.nganjukkab.go.id/duk*)

b. Pejabat Struktural			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Eselon II	Orang	1
2	Eselon III	Orang	4
3	Eselon IV	Orang	1
Jumlah		Orang	6

Sumber: Website Inspektorat (*https://inspektorat.nganjukkab.go.id/duk*)

c. Pejabat Fungsional			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Auditor Ahli	Orang	18
2	Auditor Terampil	Orang	12
3	P2UPD	Orang	2
4	Pranata Komputer	Orang	1
Jumlah		Orang	33

Sumber: Website Inspektorat (*https://inspektorat.nganjukkab.go.id/duk*)

d. Pejabat Pelaksana			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pelaksana	Orang	6

Sumber: Website Inspektorat (*https://inspektorat.nganjukkab.go.id/duk*)

e. Pendidikan Formal			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	2
4	Lulusan D-I	Orang	-
5	Lulusan D-II	Orang	-
6	Lulusan D-III	Orang	11
7	Lulusan S-1	Orang	22
8	Lulusan S-2	Orang	10
9	Lulusan S-3	Orang	-
10	Lulusan Kejar Paket B	Orang	-
11	Lulusan Kejar Paket C	Orang	-
Jumlah		Orang	45

Sumber: Website Inspektorat (*https://inspektorat.nganjukkab.go.id/duk*)

f. Lulus Sertifikasi			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Auditor Ahli	Orang	18
2	Jabatan Fungsional Auditor Terampil	Orang	12
3	Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12
4	*Goverment Accounting Associate*	Orang	2
5	*Risk Management Officer*	Orang	1

Sumber: Sertifikat Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk baru memiliki sendiri Tanah dan gedung pada April 2013, terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 284 merupakan Jalan Raya Madiun Surabaya, berada sekitar 3 Km dari Sekretariat Daerah dan terpisah dari komplek gedung SKPD lainnya.

Tanah telah/belum bersertifikat seluas 4.410 m2, Gedung seluas : 1323 M^2, yang dipergunakan untuk :

a. Ruang Inspektur : 32 M^2
b. Ruang Sekretaris : 22 M^2
c. Ruang Auditor : 210 M^2
d. Ruang Sekretariat : 70 M^2
e. Ruang Inspektur Pembantu V : 100 M^2
f. Ruang Rapat Timur : 42 M^2
g. Ruang Pertemuan : 57 M^2
h. Ruang Diklat : 30 M^2
i. Ruang Arsip/Berkas : 125 M^2
j. Ruang Gudang : 45 M^2
k. Mushola : 50 M^2
l. Lobby/Teras : 205 M^2
m. Pantry : 10 M^2
n. Kamar Mandi (4 ruang) @ 8 M^2 : 32 M^2
o. Kamar Mandi (4 ruang) @ 3 M^2 : 12 M^2
p. Tempat parkir : 281 M^2

Prasarana Listrik dengan daya sebesar 41.500 KWH sudah cukup memadai. Prasarana Komunikasi Telepon/Faximile terdapat 2 (dua) Nomor telepon/faximile yang sudah terpasang, yaitu Nomor (0358) 321196 untuk Sekretariat dan Tata Usaha Nomor (0358) 321712 untuk Inspektur Kabupaten Nganjuk. Air Condition (Pendingin Ruang) sudah terpasang di setiap ruang mendukung kinerja dan operasional kantor. Kebutuhan komputer, laptop dan printer sudah tercukupi. Tetapi kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) untuk kegiatan operasional ke lapangan masih belum memadai.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2021

Pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019, indikator kinerja Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari indikator tujuan Inspektorat yang mengacu pada indikator RPJMD yaitu: Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator kinerja sasaran Inspektorat, yaitu:

1) Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti;

 Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti adalah rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang ditindaklanjuti didapat dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semesteran.

2) Persentase tindak lanjut temuan yang selesai;

 Persentase tindak lanjut temuan yang selesai adalah rasio antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan APIP yang telah ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

3) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A;

 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A adalah rasio antara jumlah OPD yang bernilai A dengan total seluruh OPD. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A didapat dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

4) Persentase penyelesaian pengaduan publik;

 Persentase penyelesaian pengaduan publik adalah rasio antara jumlah pengaduan publik yang terselesaikan dengan jumlah seluruh pengaduan publik yang masuk. Persentase penyelesaian pengaduan publik didapat dari Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (ILHP) pada Inspektorat.

5) Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai;

Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai adalah rasio antara jumlah temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai dengan total temuan kerugian daerah. Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai didapat dari Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (ILHP) pada Inspektorat.

6) Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Komponen penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, peran dan layanan APIP. Nilai Kapabilitas APIP didapatkan dari Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP.

B. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2022-2023

Pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023, terdapat perubahan indikator sasaran pada tahun 2022-2023. Indikator sasaran Inspektorat Tahun 2022-2023 yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart".

Berikut adalah Pencapaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indi-kator lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN -					REALISASI CAPAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN -					RASIO CAPAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Tujuan:																		
1	Level Maturitas SPIP Pemerintah			√	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran:																		
1	Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti		√	√	85,5%	86%	85,5%	-	-	98,23 %	97,64%	92,46%	-	-	114,88%	113,53%	106,89%	-	-
2	Persentase tindak lanjut temuan yang selesai	√	√		95%	95%	95%	-	-	96,2%	95,98%	94,17%	-	-	101,26%	101,03%	99,13%	-	-
3	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A			√	10%	15%	20%	-	-	18%	40%	16%	-	-	180%	266,67%	80%	-	-
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik	√		√	90%	90%	90%	-	-	94,11 %	96,77%	96,66%	-	-	104,56%	107,52%	107,4%	-	-
5	Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	85%	90%	-	-	88,03 %	85,03%	78,52%	-	-	103,56%	100,04%	87,72%	-	-
6	Level Kapabilitas APIP		√		2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	100%	100%	100%	66,6%	100%
7	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart			√	NA	NA	NA	28%	32%	NA	NA	NA	30%	36%	NA	NA	NA	107%	112,5%

Dari tabel 2.1 dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat:

1. Pada indikator sasaran Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan pencapaian dalam 3 tahun terakhir, target yang telah ditetapkan telah tercapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak lepas dari dukungan Bupati dan koordinasi yang baik antar seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan LKPD.
2. Pada indikator sasaran tindak lanjut temuan yang selesai pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan realisasi melebihi dari target, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan.
3. Pada indikator sasaran kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada Tahun 2019 capaian sebesar 180% dan Tahun 2020 sebesar 266,67%. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar 80%.
4. Pada indikator sasaran persentase penyelesaian pengaduan publik menunjukkan capaian diatas 100%, sehingga hal ini membuktikan bahwa seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti.
5. Pada indikator sasaran temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai menunjukkan realisasi yang lebih dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar 87,72%.
6. Level kapabilitas APIP masih menunjukkan di angka 2 sampai dengan Tahun 2022. Namun pada tahun 2023 level kapabilitas APIP meningkat menjadi level 3.
7. Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart pada tahun 2022 sebanyak 30% dari target yang ditetapkan sebesar 28% dan pada tahun 2023 realisanya 36 % dari target yang ditetapkan sebesar 30%.

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2024

Pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2024-2026, Indikator sasaran Inspektorat Tahun 2024 yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart". Berikut adalah Pencapaian kinerja Inspektorat pada tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun-	Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun-	Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun-
					2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indikator Tujuan:						
1	Nilai Maturitas SPIP			√	3,150	3,190	101,26%
	Indikator Sasaran:						
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart			√	30%	32%	106,66%
2	Level Kapabilitas APIP		√		3	3	100%

Dari tabel 2.2 dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat:

1. Nilai maturitas SPIP pada tahun 2024 sebesar 3,190 dari target yang ditetapkan sebesar 3,150. Hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai pada tahun 2023 sebesar 3,169.
2. Level kapabilitas APIP pada tahun 2024 masih bertahan pada level 3.
3. Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart pada tahun 2024 sebanyak 32% dari target yang ditetapkan sebesar 30%.

Tabel 2.3

a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2020

Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.592.000	331.009.000	434.412.797	298.255.881	91,15%	90,10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403.500.000	263.498.000	378.689.203	244.063.900	93,85%	92,62%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.200.000	12.300.000	20.105.000	10.364.000	86,66%	84,26%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	7.450.000	-	7.207.000	-	96,74%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	13.487.200	12.913.400	13.121.000	86,09%	97,28%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.029.533.000	984.505.600	744.222.950	905.393.650	72,29%	91,96%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	455.000.000	131.876.900	276.562.190	73.836.050	60,78%	55,99%
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	350.000.000	11.558.800	300.831.500	10.666.700	85,95%	92,28%
Jumlah	2.752.825.000	1.755.685.500	2.167.737.040	1.562.908.681		

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023

Program	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.594.085.250	8.541.567.760	10.294.213.389	5.849.351.857	7.580.422.614	9.567.426.953	68,06%	88,74%	92,93%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	522.352.500	583.028.500	670.134.500	359.191.700	404.084.365	479.170.585	68,76%	69,30%	71,50%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	276.058.000	169.212.500	786.018.800	180.259.000	97.475.900	654.273.000	65,30%	57,60%	83,23%
Jumlah	9.392.495.750	9.293.808.760	11.750.366.689	6.388.802.557	8.081.982.879	10.700.870.538	68,02%	86,96%	91,06%

c. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Program	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2024	2024	2024
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.042.815.888	11.401.221.465	94,67%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	703.500.462	567.250.900	80,63%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	1.057.688.500	806.338.000	76,23%
Jumlah	13.804.004.850	12.774.810.365	92,54%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik, tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan pelayanan berupa pengawasan, pembinaan dan konsultasi kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pada kegiatan Pemeriksaan Internal secara berkala, kegiatan Penanganan pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kegiatan Probity Audit.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan dan sinergi dari perangkat daerah selaku mitra kerja. Mitra perangkat daerah berperan penting dalam memberikan layanan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan pengawasan, baik dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, maupun kegiatan pengawasan lainnya.

Kerjasama dengan perangkat daerah diwujudkan melalui penyediaan data, dokumen perencanaan, pelaporan, maupun penjelasan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Partisipasi aktif perangkat daerah akan sangat menentukan kelancaran dan kualitas hasil pengawasan. Inspektorat memberikan layanan berupa asistensi, bimbingan teknis, konsultasi, serta rekomendasi perbaikan tata kelola yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan kemitraan antara Inspektorat dan perangkat daerah bersifat saling melengkapi

perangkat daerah menyediakan dukungan data dan akses, sementara Inspektorat memberikan nilai tambah berupa pengawasan, masukan, dan solusi perbaikan. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Inspektorat Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan penyelengaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* maupun Pemerintahan yang bersih *(Clean Government)* dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten Nganjuk. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Inspektorat tidak lagi sebagai *watchdog,* tetapi juga sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dan *consulting* (memberikan konsultasi dan pendampingan) serta berfungsi untuk mencegah korupsi (sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2019).
b. Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan *Good Governance.*
c. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
d. Masih belum optimalnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan taraf pengetahuan yang dimiliki juga berbeda-beda.
e. Kualitas temuan yang kurang memadai serta berulangkali (rutinitas).
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
g. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

h. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
i. Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
j. Audit belum sepenuhnya berbasis risiko.
k. Hasil audit ketaatan belum mampu memberikan keyakinan penuh bahwa proses tata kelola dan kepatuhan pada peraturan telah berjalan dengan baik.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaran pemerintah daerah guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government), maka penyelenggaran Pemerintah Daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu di tetapkan isu- isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah dengan metode sebagai berikut:

Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT)

Keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga untuk kelancaran pelaksanaannya, faktor-faktor tersebut perlu dianalisis.

A. Lingkungan Internal
 1. Kekuatan (*Strenghts*)
 1) Struktur Organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nganjuk.
 2) Kerjasama Tim pada Bidang Pengawasan Aparatur cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
 3) Adanya pedoman/SOP dalam melakukan pengawasan.
 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

5) Adanya Mou APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan.
6) Adanya penguatan Anggaran 0,5 dari APBD untuk kegiatan pengawasan.

2. Kelemahan (*Weakness*)
 1) Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai.
 2) Kompetensi SDM relatif rendah atau tidak seragam.
 3) Disiplin dan kinerja SDM masih kurang.
 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.
 5) Penilaian Kinerja oleh atasan masih belum objektif.

B. Lingkungan Eksternal
 1. Peluang (*Opportunities*)
 1) Tuntutan masyarakat untuk memberantas KKN tinggi.
 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.
 2. Tantangan (*Threats*)
 1) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
 2) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-udangan belum memadai.
 3) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weakness) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (Crtical Succsess Factor) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur

pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan agar dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (evaluasi). Sehingga tercapai akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang diharapkan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat

Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/ pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan atau anggaran yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.
8. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pada masing-masing tugas dan kegiatan.

Melalui metode diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan isu strategis:

1. Tuntutan penerapan SPIP dan MRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih efektif;
2. Tuntutan pelaksanaan Penjaminan kualitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan guna tercapainya efektivitas kinerja serta akuntabilitas instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih baik;
3. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal;
4. Tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima;
5. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui *Monitoring, Center for Prevention (MCP)*, dan Survey Penilaian Integritas (SPI)

Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

Tabel 2.4
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-	1. Fungsi Inspektorat tidak lagi sebagai *watchdog*, tetapi juga sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dan *consulting* (memberikan konsultasi dan pendampingan) serta berfungsi untuk mencegah korupsi (sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2019) 2. Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	1. Pemerintahan terbuka, partisipatif, dan inovatif. Fokus pada keterlibatan warga negara melalui inisiatif seperti open government dan e-government	2. Budaya birokrasi yang lemah 3. Relasi politik dan birokrasi di masa mendatang 4. Transformasi digital sebagai bagian dari RB 5. Shifting generation dan pergeseran generasi ASN	1. Jumlah kasus dan tersangka korupsi 2. Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) dari transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM,	1. Tuntutan penerapan SPIP dan MRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih efektif 2. Tuntutan pelaksanaan Penjaminan kualitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan guna tercapainya efektivitas kinerja serta akuntabilitas instansi di Lingkungan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	mewujudkan *Good Governance* 3. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Masih belum optimalnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan taraf pengetahuan yang dimiliki juga berbeda-beda 5. Kualitas temuan yang kurang memadai serta				sosialisasi antikorupsi 3. Integritas pegawai masih rendah 4. Pungutan liar masih terjadi 5. Terjadinya suap dan gratifikasi (tanpa ada kesepakatan dengan pegawai)	Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih baik 3. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal 4. Rendahnya integritas ASN dalam memberikan layanan public 5. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui *Monitoring, Center for Prevention (MCP)*, dan Survey Penilaian Integritas (SPI)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	berulangkali (rutinitas) 6. Peningkatan kualitas pelayanan public 7. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 8. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 9. Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 10. Audit belum sepenuhnya berbasis risiko					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus bersifat realistis dan serta dapat dicapai.

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu,

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi"

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sasaran :

1. Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk
2. Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)
4. Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat											
- Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,19	3,2	3,21	3,23	3,25	3,26	3,27	
		Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	3	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	
		Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko (Indeks)	3,194	3,2	3,21	3,22	3,225	3,23	3,235	
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (%)	90,41	90,5	91	91,5	91,75	92	92,5	
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (%)	94,87	94,9	94,95	94,98	95,05	95,07	95,08	
		Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks pencegahan korupsi daerah (Indeks)	95,21	95,22	95,24	95,26	95,28	95,3	95,32	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, foous, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.2.
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	1. Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP 2. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan 3. Peningkatan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan
	2. Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	1. Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko
	3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	1. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut
	4. Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	1. Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah 2. Penguatan Zona Integritas (ZI)

Tujuan	Sasaran	Strategi
		menuju WBK/WBBM 3. Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi

Matriks strategi tersebut merupakan seperangkat rencana tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun ke depan, secara lebih rinci akan dituangkan dalam penahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tabel I (2026)	Tabel II (2027)	Tabel III (2028)	Tabel IV (2029)	Tabel V (2030)
1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP	1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP	1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP	1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP	1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP
2. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan	2. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan	2. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan	2. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan	2. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan
3. Peningkatan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan	3. Peningkatan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan	3. Peningkatan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan	3. Peningkatan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan	3. Peningkatan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan
4. Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah	4. Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah	4. Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah	4. Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah	4. Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah
5. Pemanfaatan	5. Pemanfaatan	5. Pemanfaatan	5. Pemanfaatan	5. Pemanfaatan

Tabel I (2026)	Tabel II (2027)	Tabel III (2028)	Tabel IV (2029)	Tabel V (2030)
Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko	Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko	Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko	Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko	Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko
6. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut	6. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut	6. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut	6. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut	6. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut
7. Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah	7. Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah	7. Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah	7. Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah	7. Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah
8. Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	8. Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	8. Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	8. Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	8. Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
9. Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi	9. Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi	9. Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi	9. Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi	9. Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Untuk mendukung strategi di atas, maka diambil kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan tersebut merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Sasaran:

1. Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk

 Strategi :

 1) Meningkatkan Kompetensi SDM APIP

 Kebijakan :

 a) Menyusun GAP kompetensi APIP berdasarkan jabatan dan kebutuhan pengawasan
 b) Peningkatan kualitas SDM APIP oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP

 2) Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengawasan

 Kebijakan:

 a) Penilaian kapabilitas APIP secara mandiri (self assesment)
 b) Menyusun dan mengimplementasikan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PBPR)

 3) Meningkatkan Efektifitas dan Kualitas Hasil Pengawasan

 Kebijakan :

 a) Meningkatkan peran APIP sebagai assurance dan

consulting sesuai dengan PKPT berbasis risiko

b) Meningkatkan penyelesaian pengaduan

c) Memastikan hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik dan terukur

2. Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah

Strategi:

1) Penguatan peran APIP dalam evaluasi dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah

Kebijakan:

a) Meningkatkan efektifitas Pencegahan Risiko Fraud pada Perangkat Daerah dengan memberikan pendampingan penyusunan Fraud Control Planning)

b) Meningkatkan kualitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi atas manajemen risiko dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah

2) Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Informasi Pengendalian Risiko

Kebijakan :

a) Mengembangkan aplikasi manajemen risiko berbasis elektronik

3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)

Strategi :

1) Meningkatkan koordinasi dan pemantauan tindaklanjut

Kebijakan :

a) Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan

b) Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap tindaklanjut hasil pengawasan

4. Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP

Strategi :

1) Penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah

Kebijakan:

a) Melakukan sosialisasi antikorupsi pada Perangkat Daerah
b) Mendukung pembentukan dan penguatan agen perubahan

2) Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM

Kebijakan:

a) Memberikan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pembangunan zona integritas
b) Melakukan evaluasi dokumen LKE ZI

3) Montoring dan evaluasi pencegahan korupsi

Kebijakan :

a) Melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi melalui MCP KPK

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	-	1. Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah 2. Pengelolaan Sektor Strategis Daerah 3. Penguatan Kolaborasi Hexahelic 4. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat 5. Pemantapan Transformasi Pembangunan	1. Menyusun GAP kompetensi APIP berdasarkan jabatan dan kebutuhan pengawasan 2. Peningkatan kualitas SDM APIP oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP 3. Penilaian kapabilitas APIP secara mandiri (self assesment) 4. Menyusun dan mengimplementasikan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PBPR)	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			5. Meningkatkan peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis risiko 6. Meningkatkan penyelesaian pengaduan 7. Memastikan hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik dan terukur 8. Meningkatkan efektifitas Pencegahan Risiko Fraud pada Perangkat Daerah dengan memberikan pendampingan penyusunan Fraud Control Planning)	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			9. Meningkatkan kualitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi atas manajemen risiko dan pendampingan penyusunan register risiko pada Perangkat Daerah 10. Mengembangkan aplikasi manajemen risiko berbasis elektronik 11. Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan 12. Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			terhadap tindaklanjut hasil pengawasan 13. Melakukan sosialisasi antikorupsi pada Perangkat Daerah 14. Mendukung pembentukan dan penguatan agen perubahan 15. Memberikan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pembangunan zona integritas 16. Melakukan evaluasi dokumen LKE ZI 17. Melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi melalui MCP KPK	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang mempedomani RPJMD Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan:

Tujuan:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi

Indikator Tujuan:

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sasaran:

1. Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk
2. Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)
4. Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP

Indikator Sasaran:

1. Nilai Kapabilitas APIP
2. Indeks Manajemen Risiko
3. a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal
 b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal

4. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat							
- Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
		Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk			Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	6.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan		Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko		Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (assurance) dan konsultansi (consulting) yang tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko		Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis resiko sesuai standar (Dokumen)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Tersusunnya perencanaan kerja pengawasan tahunan berbasis risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
		Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah			Indeks Manajemen Risiko (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standar (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan Fraud Control Plan pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan manajemen resiko sesuai standart (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (%)		
					Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (%)		
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan		PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya Efektivitas Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan		Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80% (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya Efektivitas Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP			Indeks pencegahan korupsi daerah (Indeks)		
			Meningkatnya pembangunan zona integritas		Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya evaluasi zona integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi		Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan pencegahan titik rawan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					24.084.000.000		25.510.000.000		24.804.000.000		24.898.000.000		24.958.000.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.089.000.000		22.460.000.000		21.624.000.000		21.648.000.000		21.653.000.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	81,7	83	83,05	21.089.000.000	83,1	22.460.000.000	83,15	21.624.000.000	83,2	21.648.000.000	83,25	21.653.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.185.000.000		1.190.000.000		1.230.000.000		1.250.000.000		1.255.000.000	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	100	100	100	270.000.000	100	270.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko	Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT (%)	100	100	100	465.000.000	100	470.000.000	100	485.000.000	100	505.000.000	100	510.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	95,3	95,35	95,38	200.000.000	95,41	200.000.000	95,45	200.000.000	95,48	200.000.000	95,52	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80% (%)	-	-	76	250.000.000	78	250.000.000	80	250.000.000	82	250.000.000	84	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.810.000.000		1.860.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		2.050.000.000	
Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standar (%)	50	52	54	80.000.000	56	80.000.000	58	90.000.000	60	90.000.000	62	90.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan manajemen resiko sesuai standart (%)	58	60	62	700.000.000	64	750.000.000	66	800.000.000	68	850.000.000	70	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya pembangunan zona integritas	Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM (%)	8	8	8	80.000.000	8	80.000.000	8	90.000.000	10	90.000.000	10	90.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK (Nilai)	95,21	95,22	95,24	700.000.000	95,26	700.000.000	95,28	720.000.000	95,3	720.000.000	95,32	720.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis resiko sesuai standar (Dokumen)	1	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					24084000000.00		25510000000.00		24804000000.00		24898000000.00		24958000000.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				24.084.000.000		25.510.000.000		24.804.000.000		24.898.000.000		24.958.000.000		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.089.000.000		22.460.000.000		21.624.000.000		21.648.000.000		21.653.000.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	81,7	83,05	21.089.000.000	83,1	22.460.000.000	83,15	21.624.000.000	83,2	21.648.000.000	83,25	21.653.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		73.000.000		79.000.000		79.000.000		80.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	50.000.000	3	73.000.000	3	79.000.000	3	79.000.000	3	80.000.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		3		3			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		17.000.000		17.000.000		18.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	3	17.000.000	3	18.000.000		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7	15.000.000	7	18.000.000	7	18.000.000	7	18.000.000	7	18.000.000		
6.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	0	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
6.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	0	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.640.000.000		9.640.000.000		9.640.000.000		9.640.000.000		9.640.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000		
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.500.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000	49	9.500.000.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	64	84	140.000.000	84	140.000.000	84	140.000.000	84	140.000.000	84	140.000.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	64	84	125.000.000	84	125.000.000	84	125.000.000	84	125.000.000	84	125.000.000		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		27.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	27.000.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000		
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16	16	18.000.000	16	18.000.000	16	18.000.000	16	18.000.000	16	20.000.000		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.590.000.000		7.640.000.000		7.640.000.000		7.640.000.000		7.640.000.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	49	49	7.590.000.000	49	7.640.000.000	49	7.640.000.000	49	7.640.000.000	49	7.640.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	42	45		45		45		45		45			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	49		49		49		49		49			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	49	40.000.000	49	40.000.000	49	40.000.000	49	40.000.000	49	40.000.000		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7.300.000.000		7.300.000.000		7.300.000.000		7.300.000.000		7.300.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	42	45	7.300.000.000	45	7.300.000.000	45	7.300.000.000	45	7.300.000.000	45	7.300.000.000		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	49	49	250.000.000	49	300.000.000	49	300.000.000	49	300.000.000	49	300.000.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.214.000.000		1.259.000.000		1.337.000.000		1.359.000.000		1.361.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Layak Pakai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	4	347.000.000	4	362.000.000	4	385.000.000	4	407.000.000	4	409.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		37.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	30.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	37.000.000		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.000.000		25.000.000		25.000.000		27.000.000		27.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	4	22.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				240.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		280.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	240.000.000	4	240.000.000	4	260.000.000	4	280.000.000	4	280.000.000		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		42.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	4	40.000.000	4	42.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	867.000.000	1	897.000.000	1	952.000.000	1	952.000.000	1	952.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	36		36		36		36		36			
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				520.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	36	520.000.000	36	550.000.000	36	600.000.000	36	600.000.000	36	600.000.000		
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.150.000.000		2.400.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	107	80	1.150.000.000	80	2.400.000.000	90	1.300.000.000	90	1.300.000.000	90	1.300.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	86	90		95		95		95		95			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		2		-		-		-			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		1.200.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	2	1.200.000.000	-	0	-	0	-	0		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				250.000.000		250.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	107	80	250.000.000	80	250.000.000	90	350.000.000	90	350.000.000	90	350.000.000		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				900.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	86	90	900.000.000	95	950.000.000	95	950.000.000	95	950.000.000	95	950.000.000		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				615.000.000		618.000.000		718.000.000		720.000.000		720.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	615.000.000	4	618.000.000	4	718.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	15.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				805.000.000		805.000.000		885.000.000		885.000.000		885.000.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	45	35	805.000.000	35	805.000.000	35	885.000.000	35	885.000.000	35	885.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	6		6		6		6		6			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	50		50		70		70		70			
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	45	35	35.000.000	35	35.000.000	35	35.000.000	35	35.000.000	35	35.000.000		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	50	120.000.000	50	120.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				450.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	450.000.000	4	450.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.185.000.000		1.190.000.000		1.230.000.000		1.250.000.000		1.255.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	95,3	95,38	200.000.000	95,41	200.000.000	95,45	200.000.000	95,48	200.000.000	95,52	200.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				915.000.000		920.000.000		935.000.000		955.000.000		960.000.000		
Terlaksananya Efektivitas Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000		
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80% (%)	-	76	250.000.000	78	250.000.000	80	250.000.000	82	250.000.000	84	250.000.000		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				915.000.000		920.000.000		935.000.000		955.000.000		960.000.000		
Terlaksananya Efektivitas Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000		
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	100	100	270.000.000	100	270.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				270.000.000		270.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		
Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4	1	270.000.000	1	270.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	18	20		20		20		20		20			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				70.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4	1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				200.000.000		200.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	18	20	200.000.000	20	200.000.000	20	220.000.000	20	220.000.000	20	220.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko	Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT (%)	100	100	465.000.000	100	470.000.000	100	485.000.000	100	505.000.000	100	510.000.000		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				915.000.000		920.000.000		935.000.000		955.000.000		960.000.000		
Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (assurance) dan konsultansi (consulting) yang tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	2	465.000.000	2	470.000.000	2	485.000.000	2	505.000.000	2	510.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	50	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	3	67		212		212		212		263			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	162	205		25		25		25		25			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				180.000.000		180.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	3	67	35.000.000	212	40.000.000	212	40.000.000	212	40.000.000	263	45.000.000		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	162	205	70.000.000	25	70.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	50	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				80.000.000		80.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.810.000.000		1.860.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		2.050.000.000		
Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK (Nilai)	95,21	95,24	700.000.000	95,26	700.000.000	95,28	720.000.000	95,3	720.000.000	95,32	720.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.560.000.000		1.610.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan pencegahan titik rawan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	16	4	700.000.000	4	700.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				700.000.000		700.000.000		720.000.000		720.000.000		720.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	16	4	700.000.000	4	700.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000		
Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standar (%)	50	54	80.000.000	56	80.000.000	58	90.000.000	60	90.000.000	62	90.000.000		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.560.000.000		1.610.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		
Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan Fraud Control Plan pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	52	52	80.000.000	52	80.000.000	52	90.000.000	52	90.000.000	52	90.000.000		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				80.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	52	52	80.000.000	52	80.000.000	52	90.000.000	52	90.000.000	52	90.000.000		
Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan manajemen resiko sesuai standart (%)	58	62	700.000.000	64	750.000.000	66	800.000.000	68	850.000.000	70	900.000.000		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.560.000.000		1.610.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		
Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	52	52	700.000.000	52	750.000.000	52	800.000.000	52	850.000.000	52	900.000.000		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	52	52	700.000.000	52	750.000.000	52	800.000.000	52	850.000.000	52	900.000.000		
Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis resiko sesuai standar (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersusunnya perencanaan kerja pengawasan tahunan berbasis risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
Meningkatnya pembangunan zona integritas	Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM (%)	8	8	80.000.000	8	80.000.000	8	90.000.000	10	90.000.000	10	90.000.000		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.560.000.000		1.610.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		
Terlaksananya evaluasi zona integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	22	22	80.000.000	22	80.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				80.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	22	22	80.000.000	22	80.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000		

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat										
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,19	3,2	3,21	3,23	3,25	3,26	3,27	
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,194	3,2	3,21	3,22	3,225	3,23	3,235	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	
3	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	95,3	95,35	95,38	95,41	95,45	95,48	95,52	

4.2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Berikut merupakan subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PROGRAM UNGGULAN KDH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat				
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya pembangunan zona integritas	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya pembangunan zona integritas	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
		Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat									
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,19	3,2	3,21	3,23	3,25	3,26	3,27	
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	%	90,41	90,5	91	91,5	91,75	92	92,5	
4.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,194	3,2	3,21	3,22	3,225	3,23	3,235	
5.	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	
6.	Indeks pencegahan korupsi daerah	Indeks	95,21	95,22	95,24	95,26	95,28	95,3	95,32	
7.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	%	94,87	94,9	94,95	94,98	95,05	95,07	95,08	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Indeks Manajemen Risiko	positif	Indeks	3,194	3,2	3,21	3,22	3,225	3,23	3,235	
3.	Nilai Kapabilitas APIP	positif	Nilai	3	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	
4.	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	%	95,3	95,35	95,38	95,41	95,45	95,48	95,52	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Inspektorat Daerah.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001